BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Ketentuan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hingga kini belum ada aturan yang mengatur s<mark>ecara rinci baik bentuk</mark> bantuan hukum tersebut maupun kriteria pihak yang dikategorikan sebagai orang tidak mampu. Ketiadaan aturan ini <mark>menyebabkan</mark> norma dalam pasal tersebut sulit untuk dil<mark>aksan</mark>ak<mark>a</mark>n secara efektif. Akibatnya, masing-masing notaris menafsirkan dan menerapkan pasal tersebut secara berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan lebih lanjut yang dapat merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum serta Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada umumnya, bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN berupa layanan konsultasi atau penyuluhan hukum bagi masyarakat yang tidak memahami situasi hukum tertentu. Secara khusus, bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut merujuk pada jasa pembuatan akta yang biasanya dikenakan honorarium. Maka dari itu, jika seorang penghadap yang tidak mampu datang dan meminta bantuan, kewajiban notaris terbatas pada pemberian jasa pembuatan akta secara gratis. Namun, apabila notaris bersedia memberikan layanan tambahan di luar itu, hal tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan pribadi masing-masing notaris. Mengenai kriteria orang yang tidak mampu adalah orang yang secara

ekonomi tidak mencukupi, hal tersebut dilihat dari pekerjaan seseorang dan didukung oleh bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Setempat, untuk mengidentifikasi orang tersebut tidak mampu dan pantas mendapatkan bantuan hukum gratis oleh notaris juga dilihat dari tujuan dan kegunaan dari akta yang ia kehendaki.

2. Notaris di Kota Padang telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dalam penerapannya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ditafsirkan secara beragam oleh para notaris. Sebagian notaris menganggap bahwa layanan hukum tersebut mencakup konsultasi atau penyuluhan hukum, sementara yang lain memahami bahwa yang dimaksud adalah layanan pembuatan akta. Dalam praktiknya, pelaksanaan jasa secara cuma-cuma ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan potongan terhadap honorarium yang biasanya dikenakan, atau bahkan memberikan seluruh jasa tersebut tanpa memungut biaya sama sekali.

SARAN

1. Dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN, terutama terkait penjabaran bentuk bantuan hukum tersebut serta kriteria yang digunakan untuk menentukan seseorang sebagai pihak yang tidak mampu. Ketentuan ini idealnya dikeluarkan oleh organisasi notaris maupun pemerintah selaku pihak yang berwenang, agar

KEDJAJAAN

pelaksanaannya tidak menimbulkan tafsir ganda. Sebab, ketidakjelasan dalam aturan ini akan berdampak pada ketidakpastian dalam penerapannya di lapangan. Peraturan yang tidak jelas adalah peraturan yang tidak efektif dan sangat sulit untuk diawasi. Meskipun Pasal 37 ayat (1) UUJN mencantumkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakannya, dalam praktiknya belum pernah ada penerapan sanksi karena norma dalam pasal tersebut belum memiliki kejelasan. Akibatnya, penegakan hukumnya tidak berjalan optimal, sehingga tujuan utama hukum yakni terciptanya kepastian hukum tidak tercapai.

2. Notaris di Kota Padang tetap berkomitmen menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), meskipun isi pasal tersebut masih dapat ditafsirkan secara beragam. Hal ini penting mengingat masyarakat kurang mampu umumnya juga memiliki keterbatasan dalam memahami hukum, sehingga mereka sangat membutuhkan bimbingan serta penyuluhan dari notaris. Sebagai pejabat umum yang berperan dalam bidang hukum, tugas notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta sesuai permintaan para pihak, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan pemahaman serta edukasi hukum kepada masyarakat luas. Dengan adanya penyuluhan hukum oleh notaris, diharapkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat dapat meningkat.